



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 386 / Pdt / 2012 / PT. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2012 nomor 386 / Pdt / 2012 / PT. Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**KARYO WIYONO alias SIMIN ;**

Pekerjaan Swasta, alamat di RT 02 RW XI, Dk. Nglebok, Kel. Nglebak, Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SLAMET MULYADI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Slamet Mulyadi, SH. & Associate di Jalan Urip Sumoharjo No. 3 (Lantai Atas) Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012 ;

Sekarang sebagai **Pembanding** semula sebagai **Tergugat** ;

**M e l a w a n :**

1. **Tuan SASTRO WIYONO ;**

Pekerjaan Swasta, alamat di Bomo RT 01 RW 15, Kelurahan Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;  
Beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 38 Solo ;

2. **NY. D A R M I ;**

Pekerjaan Swasta, alamat di Nglebok, Kelurahan Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;

3. **NY. S A D I N E M ;**

Pekerjaan Swasta, alamat di Sumokado, Kelurahan Nglebak Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ;

**Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARIF SAHUDI, SH. dan SIGIT N SUDIBYANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada

“Kartini Law Firm” yang beralamat di Jl. Alun-Alun Utara No. 1 (Bangsal Paralon) Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2011 ;

Sekarang sebagai **Para Terbanding** semula sebagai **Para Penggugat** ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tuan Karyo Wiyono alias Simin (Tergugat), Tuan Sastro Wiyono (Penggugat 1), Ny. Darmi (Penggugat 2), Ny. Sadinem (Penggugat 3) adalah ahli waris dari almarhum Tuan Kromo Dimejo ;
3. Menyatakan atas sebidang tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 4900 m2 (empat ribu sembilan ratus meter persegi) yang dahulu milik almarhum Kromo Dimejo kemudian dikuasai dan dipindahnamakan secara sepihak oleh Tergugat yang tercatat di Kantor Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar oleh Karyo Wiyono alias Simin (Tergugat), yang terletak di Dukuh Nglegok, Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

**Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Timur : Suyadi ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa / Kampung ;

Sebelah Barat : HM. Karyo Wiyono ;

adalah harta peninggalan alm. Kromo Dimejo yang belum dibagi waris ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi obyek sengketa yang merupakan harta warisan menjadi empat bagian secara adil, rata dan seketika setelah perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perincian sebagai berikut :  
4900 m<sup>2</sup> x  $\frac{1}{4}$  = 1225 m<sup>2</sup>, maka Tergugat dan Para Penggugat masing-masing berhak atas tanah warisan dari obyek sengketa seluas 1225 m<sup>2</sup>, yang kesemuanya sejajar menghadap jalan (selatan) :

- $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian obyek sengketa atau 1225 m<sup>2</sup> untuk Tergugat ;
- $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian obyek sengketa atau 1225 m<sup>2</sup> untuk Penggugat 1 ;
- $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian obyek sengketa atau 1225 m<sup>2</sup> untuk Penggugat 2 ;
- $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian obyek sengketa atau 1225 m<sup>2</sup> untuk Penggugat 3 ;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.154.000,-(satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca, Surat pemberitahuan isi putusan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar bertanggal 26 Juli 2012 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang

**Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat dengan relasnya bertanggal 8 Agustus 2012 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat bertanggal 27 September 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat dengan relasnya bertanggal 12 Oktober 2012 ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 24 September 2012 dan 25 September 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Karanganyar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat bertanggal 19 Nopember 2012 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan,
- Bahwa tanah-tanah yang terdaftar di buku Letter C Desa, pemilik C.981 persil 185 P, 172 S dan 172 S Desa Nglebak serta letter D Desa No. 501 / C.981 persil P, 172 dan 172 S Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar adalah

Pemohon banding / Tergugat, didapat dari hak ngaduh turun-temurun atau songgo gawe, dimana pada saat itu diberikan oleh Pemerintah kepada anak laki-laki atau siapa saja yang mampu gotong royong dan membayar pajak ;

- Bahwa obyek sengketa tersebut bukanlah harta warisan atau harta peninggalan Alm. Kromo Dimejo, jadi tidaklah perlu dibagi waris kepada seluruh keturunan Alm. Kromo Dimejo ;

Atas dasar uraian tersebut kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat / Pemohon Banding ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Termohon Banding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

**Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Termohon Banding seluruhnya ;
2. Menghukum Para Termohon Banding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Termohon banding sependapat atas semua pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa perkara tingkat pertama ;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat untuk melihat obyek sengketa tidak ada bantahan maupun sanggahan terhadap dalil Para Penggugat / Para Termohon banding ;

- Bahwa obyek sengketa adalah tanah yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat (Para Termohon Banding) dan Tergugat (Pemohon Banding) yang bernama Tuan Kromo Dimejo dan Ny. Sinem yang belum dibagi waris maka sangatlah wajar menurut hukum dan adil apabila tanah sengketa dibagi secara merata dan adil ;

- Bahwa pihak Tergugat / Pemohon banding dalam persidangan tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa didapat dari hak ngaduh turun temurun atau songgo gawe dan tidak dapat membuktikan tanah sengketa bukanlah tanah dari harta warisan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Termohon Banding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar sudi memeriksa permohonan banding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon banding seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray. tanggal 18 Juli 2012 ;

**Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Mohon putusan yang adil (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

**Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 Juli 2012 nomor 49 / Pdt.G / 2011 / PN. Kray., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa** tanggal **15 Januari 2013** oleh kami **ISKANDAR TJAKKE, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H. SUDJONO, S.H.** dan **DJOKO SEDIONO, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**ISKANDAR TJAKKE, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. S U D J O N O, S.H.**

**DJOKO SEDIONO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

***Ttd.***

**DJOKO WIDODO, S.H.**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

***Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 386/Pdt/2012/PT.Smg.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)